

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
(SURAT WEBSITE)**

Nomor : 939/Pdt.G/2024/PN.Tng

Saya RACHMATDANI DLABIT PRAKOSO, selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara Nomor : 939/Pdt.G/2024/PN.Tng.

Memberitahukan Kepada :

Nama : Yuliah

Alamat : di Dahulu bertempat tinggal di Rawa Besar, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Kotamadya Jakarta Barat. Sekarang tidak diketahui lagi alamat yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Sebagai : TERGUGAT;

Tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 939/Pdt.G/2024/PN.Tng, tanggal 17 APRIL 2025, dalam perkara antara :

Miftahur Rahmat, Dkk, -----sebagai : ----- PARA PENGGUGAT ;

Melawan :

Yuliah, -----sebagai : ----- TERGUGAT ;

Badan Pertanahan Nasional cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang, Dkk, -----

-----sebagai : ----- PARA TURUT TERGUGAT ;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

Dalam Eksepsi;

- Menyatakan eksepsi Turut Tergugat I tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 3.565.000,00;- (tiga juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam jangka waktu menurut Undang Undang.

Tangerang, 23 April 2025
Jurusita Pengganti


RACHMATDANI DLABIT PRAKOSO

Catatan :

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (021) 5524157 (Call Center Pengadilan Negeri Tangerang).